



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2010
TENTANG
SYARAT DAN TATA CARA
PENCATATAN PENGALIHAN PATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENCATATAN PENGALIHAN PATEN.

BAB I
Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
2. Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik Paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam Daftar Umum Paten.
3. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan pencatatan pengalihan Paten.
4. Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.

5. Surat Kuasa Khusus adalah surat kuasa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
6. Klaim adalah uraian tertulis mengenai inti Invensi atau bagian-bagian tertentu dari suatu Invensi yang dimintakan perlindungan hukum dalam bentuk Paten.
7. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan Hak Kekayaan Intelektual dalam pemerintahan.
8. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah Kementerian yang dipimpin oleh Menteri.
9. Hari adalah hari kerja.

BAB II
Pencatatan Pengalihan Paten
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena:
 - a. pewarisan;
 - b. hibah;
 - c. wasiat;
 - d. perjanjian tertulis; atau
 - e. sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai pengalihan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut hukum yang berlaku untuk masing-masing subyek hukum yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Paten yang beralih atau dialihkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal.
- (2) Permohonan pencatatan pengalihan Paten diajukan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Permohonan pencatatan pengalihan Paten dapat diajukan oleh Pemohon atau kuasanya.
- (4) Dalam hal Pemohon tidak bertempat tinggal atau tidak berkedudukan tetap di wilayah Negara Republik Indonesia, permohonan pencatatan pengalihan Paten harus diajukan melalui kuasanya di Indonesia.
- (5) Permohonan pencatatan pengalihan Paten memuat:
 - a. nomor dan judul Paten;
 - b. tanggal, bulan, dan tahun permohonan;
 - c. nama dan alamat lengkap Pemohon;
 - d. nama dan alamat lengkap Pemegang Paten; dan
 - e. nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa.

Bagian Kedua
Syarat Pencatatan Pengalihan Paten

Pasal 4

- (1) Pencatatan Pengalihan Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. telah membayar biaya permohonan pencatatan pengalihan Paten;
 - b. telah membayar biaya tahunan atas Paten untuk tahun yang sedang berjalan; dan
 - c. kelengkapan dokumen permohonan pencatatan pengalihan Paten.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b besarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten
Karena Pewarisan

Pasal 5

- (1) Dalam hal Pemegang Paten meninggal dunia, ahli waris Pemegang Paten mengajukan permohonan pencatatan pengalihan Paten kepada Direktorat Jenderal dengan melampirkan:
- a. sertifikat Paten yang bersangkutan;
 - b. surat kematian Pemegang Paten;
 - c. surat tanda bukti sebagai ahli waris dalam bentuk penetapan waris dari pengadilan agama untuk mereka yang beragama Islam, atau akta waris yang dibuat oleh notaris, atau penetapan waris yang dibuat oleh pengadilan negeri;
 - d. akta penunjukan kepada salah seorang ahli waris dalam hal ahli waris lebih dari satu orang;
 - e. Surat Kuasa Khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;
 - f. bukti pembayaran biaya permohonan pencatatan pengalihan Paten; dan
 - g. bukti pembayaran biaya tahunan atas Paten.
- (2) Dalam hal pengalihan Paten hanya sebagian dari Paten tersebut, permohonan pencatatan pengalihan Paten harus dilengkapi dengan surat pernyataan ahli waris yang menyebutkan Klaim yang dialihkan.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Direktorat Jenderal mencatat pengalihan Paten karena pewarisan dalam Daftar Umum Paten dan pada sertifikat Paten yang bersangkutan serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Paten dan memberitahukannya kepada ahli waris.
- (4) Pemberitahuan kepada ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan sertifikat Paten yang telah dibubuhi pencatatan pengalihan Paten.
- (5) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum dipenuhi, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, Direktorat Jenderal memberitahukan kepada Pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan dari Direktorat Jenderal.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pemohon tidak melengkapi persyaratan, maka permohonan pencatatan pengalihan Paten karena pewarisan dianggap ditarik kembali.

Pasal 6

- (1) Dalam hal ahli waris tidak bersedia menjadi Pemegang Paten, maka ahli waris menyatakan pelepasan Paten tersebut dan memberitahukannya kepada Direktorat Jenderal dengan melampirkan surat pernyataan ahli waris mengenai pelepasan Paten.
- (2) Dalam hal ahli waris menyatakan pelepasan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Paten tersebut dapat dibatalkan.

Pasal 7

Biaya tahunan atas Paten dibebankan kepada penerima Paten karena pewarisan.

Bagian Keempat
Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten
Karena Hibah

Pasal 8

Pemegang Paten dapat menghibahkan Patennya kepada orang atau badan hukum.

Pasal 9

- (1) Penerima Paten karena hibah mengajukan permohonan pencatatan pengalihan Paten kepada Direktorat Jenderal dengan melampirkan:
 - a. sertifikat Paten yang bersangkutan;
 - b. salinan akta hibah;
 - c. Surat Kuasa Khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;
 - d. bukti pembayaran biaya permohonan pencatatan pengalihan Paten; dan
 - e. bukti pembayaran biaya tahunan atas Paten.
- (2) Dalam hal pengalihan Paten hanya sebagian dari Paten tersebut, permohonan pencatatan pengalihan Paten harus dilengkapi dengan surat pernyataan Pemegang Paten yang menyebutkan Klaim yang dialihkan.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Direktorat Jenderal mencatat pengalihan Paten karena hibah dalam Daftar Umum Paten dan pada sertifikat Paten yang bersangkutan serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Paten dan memberitahukannya kepada penerima Paten karena hibah.
- (4) Pemberitahuan kepada penerima Paten karena hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan sertifikat Paten yang telah dibubuhi pencatatan pengalihan Paten.
- (5) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum dipenuhi maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, Direktorat Jenderal memberitahukan kepada Pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan dari Direktorat Jenderal.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pemohon tidak melengkapi persyaratan, maka permohonan pencatatan pengalihan Paten karena hibah dianggap ditarik kembali.

Pasal 10

- (1) Dalam hal penerima Paten karena hibah tidak bersedia menjadi Pemegang Paten, maka penerima Paten karena hibah menyatakan pelepasan Paten tersebut dan memberitahukannya kepada Direktorat Jenderal dengan melampirkan surat pernyataan penerima Paten karena hibah mengenai pelepasan Paten.
- (2) Dalam hal penerima Paten karena hibah menyatakan pelepasan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Paten tersebut dapat dibatalkan.

Pasal 11

Biaya tahunan atas Paten dibebankan kepada penerima Paten karena hibah.